



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 468/Kep. 439 -Kesra/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN BULAN DANA KEMANUSIAAN
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan Uang atau Barang, perlu untuk dilaksanakan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia di Tingkat Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa agar pelaksanaan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berjalan lancar, efektif dan efisien sehingga diharapkan dapat lebih berdaya guna dan berhasil Guna, maka perlu memberikan izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon untuk menyelenggarakan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 589, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3175);

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Nomor:
468/905/DPRD tanggal 9 Agustus 2022 perihal
Rekomendasi Pelaksanaan Bulan Dana PMI Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan
Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2022,
dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemberian izin pengumpulan uang oleh Panitia Bulan
Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten
Cirebon Tahun 2022 diberikan selama 3 (tiga) bulan
terhitung mulai bulan September 2022 sampai dengan
akhir bulan November 2022;
- b. Penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan Palang
Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2022 tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengumpulan uang sumbangan dari masyarakat bersifat
sukarela tanpa paksaan, berupa kupon, stiker, kalender
serta piagam tanda terima kasih dengan nilai masing-
masing sebagai berikut :
 - 1) Kupon bernilai : Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
dan Rp5.000,00 (lima ribu
rupiah)
 - 2) Stiker bernilai : Rp10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah)
 - 3) Kalender bernilai : Rp50.000,00 (lima puluh ribu
rupiah)
- d. Uang hasil Sumbangan Bulan Dana Kemanusiaan
Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2022
agar digunakan untuk membiayai tugas

kepalangmerahan yang dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon; dan

- e. Hasil perolehan uang Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dari masyarakat agar disetor langsung ke Bank bjb melalui Kantor Cabang Sumber dengan Nomor Rekening 031.001.000.5683 atas nama Panitia Bulan Dana PMI Kabupaten Cirebon setelah dipotong upah pungut 10% (sepuluh persen) Netto.

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sewaktu-waktu dapat dicabut apabila dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 25 Agustus 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Pengurus PMI Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Ketua DPRD Kab. Cirebon di Sumber;
4. Yth. Kepala Dinas/Instansi Se-Kabupaten Cirebon.